

## BAB II

# LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMALSUAN SURAT BERBENTUK AKTA OTENTIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pendidikan

#### 1. Pengertian Sistem Pendidikan

Sistem adalah suatu kerangka dari berbagai prosedur-prosedur yang saling berhubungan sesuai dengan skema secara menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi yang dihasilkan untuk membantu mengambil keputusan.<sup>34</sup>

Sistem menurut W. Gerald Cole dalam bukunya *Accounting System* yang dikutip oleh Zaki Baridwan menyatakan bahwa :<sup>35</sup>

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi”.

---

<sup>34</sup> Yovie Aulia Dinanda, “Definisi Sistem Informasi Dan Tinjauan SIA, Sistem Pengolahan Transaksi Dan Sistem Perencanaan Perusahaan,” Vol 2, No. 2 , 2018, hlm 233–245.

<sup>35</sup> J Iskandar. Idaarah, “Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan,” *Jurnal Idaarah*, Vol 3, No. 1, 2019, hlm 115.

Pendidikan menurut M.J. Langeveld adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata lain membimbing dan mendapat pengalaman agar anak mencapai kedewasaan.<sup>36</sup>

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan totalitas struktur yang terdiri dari komponen-komponen berupa lingkungan, sarana-prasarana, sumber daya dan masyarakat yang saling terkait di dalam pendidikan secara terpadu dan maju untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>37</sup>

Sistem pendidikan nasional berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan di Indonesia mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah sebagaimana visi dan misi dari sistem pendidikan nasional.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 117.

<sup>37</sup> Munirah Munirah, "Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita," *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* , Vol 2, No. 2, 2015, Hlm. 234.

<sup>38</sup> *Id.*

## 2. Pengertian Pendidikan

Kata “pendidikan” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan kata *Education* yang secara etimologi diserap dari Bahasa Latin *Eductum*. Kata *Eductum* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *E* yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, dan *Duco* yang bermakna sedang berkembang, sehingga secara etimologis pendidikan adalah proses pengembangan dalam diri individu.<sup>39</sup>

Pendidikan menurut KBBI Kemendikbud berasal dari kata “didik” yang menjadi pendidikan yang memiliki arti yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>40</sup>

Pengertian pendidikan dalam arti sempit, pendidikan adalah mereka yang berpredikat sebagai siswa atau mahasiswa di suatu sekolah yang secara legitimasi atau terdaftar di suatu intitusi pendidikan yang mengantar pendidikan pada lingkungan terbatas yaitu lembaga pendidikan formal, formal, sekolah dan universitas.<sup>41</sup>

Pengertian luas pendidikan menurut Soyomukti dalam bukunya menyatakan bahwa :<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Nurdin Muyadi dan Niara Haura, “Pengertian Pendidikan” , Makalah Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Ma'soem University, Bandung, 2019, hlm 2.

<sup>40</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “KBBI Daring,” , diakses pada 27 Mei 2021, pukul 22:00 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>.

<sup>41</sup> Haura, “Pengertian Pendidikan.”, *Op.cit*, hlm 4.

<sup>42</sup> Soyomukti. N, *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, (Neo)Liberal , Marxissosialis, Postmodern*, Jogjakarta, Ar-Ruz Media, 2015, hlm 5.

“Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan seumur hidup bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan sendiri. Pengalaman belajar dapat berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hayat”  
Pendidikan berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan nasional adalah untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negeri sejajar dengan negara yang lebih maju yang memiliki keahlian dan penguasaan dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang diperoleh sesuai dengan studinya yang dimiliki secara individual untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadikan diri sebagai

ilmuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa dan negara sesuai dengan yang dicita-citakan.<sup>43</sup>

Pendidikan di Indonesia telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pertama dipengaruhi oleh ajaran agama menjadi landasan pendidikan di antaranya, yaitu pendidikan agama hindu-budha, pendidikan agama islam, dan pendidikan agama katholik serta kristen protestan. Selanjutnya dipengaruhi oleh kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan di antaranya yaitu pendidikan pada masa portugis, pendidikan pada masa belanda (VOC), pendidikan pada masa jepang, pendidikan pada masa kemerdekaan, pendidikan pada masa orde baru dan pendidikan pada masa reformasi.<sup>44</sup>

Sejarah pendidikan di Indonesia masa lampau memberikan gambaran bentuk pendidikan yang penting untuk membentuk pribadi yang baik, walaupun dalam penerapan berbeda-beda tetapi pendidikan memiliki tujuan yang sama melalui pendidikan keagamaan, pendidikan penjajah dan pasca kemerdekaan yang mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang.

### **3. Jenjang dan Jenis Pendidikan**

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dengan tujuan untuk di

---

<sup>43</sup> Munirah, "Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita.", *Op cit*, hlm 236.

<sup>44</sup> Suci Setia Rahayu, "Sejarah Pendidikan Indonesia Dari Masa Ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa,", 2020, diakses pada 27 Mei 2021 pukul 21.40 WIB, <http://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>.

mencapai kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari:

a. Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts).

b. Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah tahapan setelah pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan atas pendidikan menengah umum berbentuk Sekolah Menengah Akhir (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK).

c. Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang terdiri dari program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan program wajib belajar 12 tahun, kombinasi dari SD (6 tahun), SMP (3 tahun), dan SMA (3 tahun). Tujuan program wajib belajar 12 tahun ini adalah untuk membangun

angkatan kerja Indonesia yang produktif yang dapat menjawab kebutuhan pasar akan sumber daya terampil demi menyongsong kompetisi ekonomi dunia global.<sup>45</sup>

Satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan yang mengwujudkan sistem pendidikan pendidikan berupa kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur, formal, nonformal, dan informal pada setiap jejang dan jenis pendidikan.

Jalur pendidikan mengalami perkembangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang berdasarkan jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang seperti pendidikan anak usia dini nonformal, Taman Pendidikan Al-quran (TPA) dan kursus yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan diluar sekolah. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang melalui keluarga dan lingkungannya berbentuk pelajaran secara mandiri berdasarkan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

---

<sup>45</sup> N A Syakarofath, A Sulaiman, dan M F Irsyad, "Kajian pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* , Vol 5, No. 2, 2020, hlm 116.

Jenis pendidikan menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada satuan pendidikan.

Jenis pendidikan terdiri dari :

1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
3. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan setara dengan program sarjana.
6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat



menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

7. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang di bantu oleh tenaga pendidikan yang merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konsuler, tutor, fasilitator dan lainnya yang sesuai dengan kekhususan dalam menyelenggarakan pendidikan.

#### **4. Standar Nasional Pendidikan**

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia yang diatur pada ketentuan umum Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang menyesuaikan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan masyarakat.

Kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar

Pendidikan Nasional yang mengalami perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional mengatur tentang standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang di capai peserta didik dari hasil pembelajaran menjadi bukti berakhirnya jenjang pendidikan yang menjadi pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Dimana setiap jenjang pendidikan memiliki standar kompetensi lulusan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional standar kompetensi lulusan, antara lain :

- a. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, kompetensi literasi dan pengetahuan serta kecakapan peserta didik.
- b. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah difokuskan pada pengetahuan untuk

meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

- c. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- d. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, meliputi:

- a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
- b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan

c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/ Paket C.

Kelulusan dari suatu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi yang berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Menurut KBBI Ijazah adalah surat tanda tamat sekolah yang memiliki arti yang luas menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang menyebutkan bahwa ijazah adalah sertifikasi pengakuan atas prestasi dan kelulusan dari jenjang pendidikan formal dan dan pendidikan nonformla yang telah penyelesaian suatu jenjang pendidikan dicetak oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) adalah dokumen sementara sebagai pengganti dokumen SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) dan ijazah yang belum terbitkan. SKHUN yang diterbitkan untuk memudahkan peserta didik dalam melengkapi dokumen dalam syarat pendaftaran ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi dan syarat melamar pekerjaan. SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu.

Sertifikasi kompetensi diterbitkan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

“Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.”

Tujuan penerbitan ijazah dan SKHUN berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, bahwa penerbitan ijazah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan dan penerbitan SHUN bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran ujian nasional yang diikuti.

## **5. Tujuan dan Fungsi Pendidikan**

Tujuan pendidikan adalah mencetak manusia terdidik, yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, menguasai pengetahuan, wawasan luas dan memiliki moral dan etika yang baik.<sup>46</sup>

Pendidikan diharapkan untuk memupuk iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan, kemajuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan secara tepat yang dapat membawa kemajuan individu, masyarakat, dan negara guna menciptakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk

---

<sup>46</sup> Haura, “Pengertian Pendidikan.”, *Op.cit*, hlm 8.

menciptakan manusia yang berilmu pengetahuan berteknologi, beriman, dan taqwa yang berupaya untuk menuju kearah pembangunan tersebut.<sup>47</sup>

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Tap MPRS No.XXVI/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan yang dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945.

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>48</sup>

Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketinggalan dengan mengembangkan kemampuan, watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih mengedapakan pembangunan sikap, karakter, dan transpormasi nilai filosofis negera untuk meningkatkan rasa rasionalisme dan mampu bersaing di kancan internasional.<sup>49</sup>

Fungsi pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban

---

<sup>47</sup> I Wayan Cong Sujana, "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia," *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol 4, No. 1, 2019, hlm 32.

<sup>48</sup> Munirah, "Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita.," *Op cit*, hlm. 234.

<sup>49</sup> Sujana, "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia.," *Op cit*, hilm 31.

bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Bentuk Akta Otentik**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>50</sup> Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.<sup>51</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana suatu perbuatan dimana suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikenakan hukum pidana.<sup>52</sup> Sedangkan menurut J.E Jokers, tindak pidana disebut dengan istilah peristiwa hukum sebagai suatu perbuatan melawan hukum

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016, hlm 69.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>52</sup> *Id.*

yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>53</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam *Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950* pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

---

<sup>53</sup> *Id.*



- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa: <sup>54</sup>

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

---

<sup>54</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana" , Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 18-19.

Suatu tindak pidana pasti melanggar hukum yang berlaku di negaranya. Di setiap negara memiliki sistem hukum yang berlaku, menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus memiliki 3 komponen yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>55</sup>

Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.<sup>56</sup>

Kedua, sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Hukum pidana yaitu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan

---

<sup>55</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, and Wahyudi, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 27, No. 3 , 2020, hlm 507.

<sup>56</sup> *Id.*

disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi kemudian kapan dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dari pengertian tersebut terdapat 3 hal penting dalam hukum pidana yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka secara substansi nilai-nilai pokok hukum pidana bertujuan untuk tercapainya keamanan dan ketertiban.<sup>57</sup>

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mengandung unsur-unsur kompleksitas yang membentuk suatu pengertian hukum dari jenis tindak pidana. Suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana, maka perbuatan bukan merupakan tindak pidana. Pengertian seperti ini digunakan oleh para praktisi hukum dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen-instrumen dalam penegakan hukum dalam mencari keadilan.<sup>58</sup>

Menurut Simos, terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang yang berakbit kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif

---

<sup>57</sup> *Id.*

<sup>58</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "*Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*", Cetakan ke-2, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 1.

adalah orang yang mampu bertanggungjawab karena adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan nama perbuatan itu dilakukan.<sup>59</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni :

1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis,

a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah :

(a) Perbuatan

(b) Dilarang oleh aturan hukum

(c) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan dalam kenyataan benar-benar dipidana.

b) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah :<sup>60</sup>

a) Perlakuan

b) Bertentangan dengan insyafan hukum

c) Diancam bukan hukuman

d) Dilakukan oleh orang

e) Dipersalahkan atau kesalahan.

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", *Op cit*, hlm 69.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 81.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan unsur-unsur mengenai perbuatannya yang melawan hukum dengan unsur yang mengenai diri orang yang melakukan kesalahan.

Rumusan tindak pidana tertentu terdapat dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perilah tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III memuat pelanggaran.

2) Unsur tindak pidana tertentu dalam KUHP, diketahui dalam

11 unsur tindak pidana yaitu : <sup>61</sup>

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana;
- h) Unsur objek hukum tindak pidana;
- i) Unsur kualitas subjek hukum pidana;
- j) Unsur syarat tambahan untuk diperingatinya pidana.

---

<sup>61</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Jakarta: kencana, 2014, hlm 44.

Unsur yang selalu dicantumkan adalah unsur perbuatan dan objek. Terdapat unsur yang tidak dicantumkan. Sehingga unsur perbuatan dan objek merupakan unsur yang mutlak.

b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umumnya para ahli hukum pidana perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana. Beberapa diantara perbedaan yang terpenting, sebagai berikut : <sup>62</sup>

1) Menurut sistem KUHP

- a) Kejahatan (*Rechtdelicten*) adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan keadilan yang diancam pidana dalam suatu undang-undang.
- b) Pelanggaran adalah perbuatan oleh masyarakat yang baru disadari sebagai tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana.

2) Menurut cara merumuskan

- a) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil permasalahan yang diselesaikan berdasarkan rumusan delik seperti perbuatan pemalsuan.

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", *Op cit*, hlm 121-122.

- b) tindak pidana materiil titik permasalahan pada akibat yang dilarang seperti kerugian yang dialami pada tindak pidana pemalsuan.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan
- a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pemalsuan
  - b) Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya menumpahkan minyak di jalan yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas.
- 4) Delik berlangsung dan delik selesai
- a) Delik berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang tersebut berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain
  - b) Delik selesai adalah delik tidak lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalikan atau menimbulkan akibat tertentu, misalnya penghasutan dan membakar.
- 5) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya terlebih dahulu harus dengan adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan yakni korban, keluarga, dan orang yang diberi kuasa khusus.

- b) Delik biasa adalah tindak pidana dimana berlakunya penuntutan terhadap pembuatan tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- 6) Berdasarkan pidana yang diancamkan
- a) Tindak pidana pokok adalah semua unsur yang tercanum dalam rumusan pasal telah ditulis secara lengkap terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut
  - b) Tindak pidana memberatkan dan meringankan adalah tindak pidana yang termasuk kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya yang memenuhi unsur memberatkan dan meringankan. Tindak pidana memberatkan seperti pemalsuan akta otentik dan tindak pidana meringankan pencurian.
- 7) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
- a) Tindak pidana tidak terbatas terhadap macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana terhadap nyawa sertatubuh.
  - b) Tindak pidana terhadap harta benda dan tindak pidana kesusilaan.

## **2. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya



dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu objek, dimana sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain :

a. Sumpah Palsu

Sumpah palsu adalah keterangan di bawah sumpah yang dapat diberikan secara lisan atau tulisan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk.<sup>63</sup> Keterangan secara lisan dimana seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan untuk memberikan keterangan yang benar, salah satunya pada seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Sedangkan keterangan secara tulisan dimana seseorang pejabat

---

<sup>63</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Sumpah Palsu Dan Pembuktiannya," *Hukumonline*, 2021, diakses pada 12 Juni 2021, Pukul 10:53 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya/>.

menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan tersebut diliputi oleh sumpah jabatan yang dahulu diucapkan pada saat mulai memanku jabatannya seperti seorang polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Pemalsuan uang merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua normal dasar yaitu kebenaran atau kepercayaan yang perlanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan dan ketertiban masyarakat yang perlanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat. Uang merupakan alat tukar yang sah yang digunakan oleh masyarakat sehingga kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan meresahkan masyarakat.<sup>64</sup>

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana. Hal ini dapat dimengerti karena dengan adanya tindak pidana pemalsuan banyak masyarakat yang tertipu,

---

<sup>64</sup> T Rakhmadsyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )", Vol 2, No. 2, 2018, hlm 228.

merasa tidak adil dengan adanya pemalsuan ijazah dan bahkan mendapatkan kerugian dari tindak pidana pemalsuan tersebut.

c. Pemalsuan Materai

Pemalsuan materai adalah tindak pidana yang oleh peraturan undang-undang dilarang atau diancam dengan hukuman karena merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang membuat masyarakat sangat merugikan masyarakat baik itu masyarakat yang menggunakan materai maupun Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) yang mencetak materai asli.

Materai yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila adanya materai yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat adalah tulisan yang terdapat dalam surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli. Pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk meniru,

menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, dan tanda tangan pembuat surat tersebut.<sup>65</sup> Unsur-unsur dari pemalsuan surat yaitu :

- a) Surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu kejadian;
- b) Membuat surat palsu atau memalsukan;
- c) Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain;
- d) Penggunaanya surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

- a. Keterangan di atas sumpah,
- b. Mata uang,
- c. Uang Kertas,
- d. Materai,

---

<sup>65</sup> Raharjo Yusuf Wibisono, "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Tesis, Universitas Airlangga, 2015).

- e. Merek,
- f. Surat.

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin.

Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek tersebut.

Berdasarkan bentuk tindak pidana pemalsuan, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II KUHP terdapat beberapa bentuk, dimana tindak pidana pemalsuan dibagi menjadi 9 macam antara lain :<sup>66</sup>

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar yang disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya terdapat pada pasal 263 KUHP;
- b. Pemalsuan surat yang diperberat Pasal 264;

---

<sup>66</sup> CGN Lamatenggo, 2021, "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)," *LEX CRIMEN*, Vol 10, No. 1, 2021, hlm 75.

- c. Pemberian keterangan palsu pada suatu akta otentik Pasal 266;
- d. Pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau yang dipalsukan Pasal 267, dan 268;
- e. Pemalsuan aneka surat keterangan Pasal 269.
- f. Pemalsuan surat jalan Pasal 270;
- g. Pemalsuan surat pengantar kerbau/binatang menyusui Pasal 271 dan 241;
- h. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik Pasal 274;
- i. Menyimpan benda atau alat pemalsu Pasal 275, dan 276.

Pada sistematik tersebut dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk pemalsuan lainnya, pasal 263 adalah pemalsuan yang sederhana. Semua tindak pidana pemalsuan surat dalam sistematika tersebut dapat saja dituntut berdasarkan pasal 263 KUHP. Tetapi tindak pidana pemalsuan surat lainnya itu diadakan sebab pembentukan KUHP hendak menegaskan adanya pemberatan dan peringan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat sederhana.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan pemberatan dari pemalsuan surat sederhana yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat 1 bahwa pemalsuan surat dalam akta otentik seperti akta notaris, akta kelahiran, ijazah, akta PPAT dan sebagainya. Tindak pidana pemalsuan merupakan bagian yang dinamakan pemalsuan surat yang dikualifikasikan sebagai pemalsuan akta otentik yang diancam pidana paling

lama 8 tahun lebih berat dari ancaman pidana dalam pasal 263 KUHP paling lama 6 tahun.<sup>67</sup>

Pemalsuan akta otentik dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP, tetapi telah dirumuskan dalam KUHP adanya pemalsuan surat akta otentik yang memiliki ancaman pidana yang lebih berat maka dalam hal terjadinya pemalsuan surat dalam akta otentik maka penuntutan seharusnya dilakukan dengan menggunakan pasal 264 ayat 1 dan jika perbuatan surat merupakan penggunaan surat palsu dalam akta otentik dituntut dengan menggunakan pasal 264 ayat 2 KUHP.<sup>68</sup>

### **3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu terhadap suatu objek yang nampak benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan pelanggaran.<sup>69</sup> Menurut KBBI pemalsuan dari kata palsu yang diartikan sebagai sesuatu yang tidak sah, tiruan,

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> Salam Ibnu Syamsi, "Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan," *Loc it.*.

gadungan dan tidak jujur. Sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.<sup>70</sup>

Pemalsuan adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dapat mengancam bagi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Topo Santoso menyatakan bahwa suatu pemalsuan tersebut dapat dihukum apabila terdapat jaminan atau kepercayaan dalam hal :<sup>71</sup>

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang seolah-olah asli, sehingga orang percaya dan terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Perbuatan harus menimbulkan suatu bahaya umum atau khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dengan yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan sifat dari tulisan atau surat tersebut.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu :

- a. Kebenaran yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

---

<sup>70</sup> KBBI, "Arti Kata Ijazah - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *KBBI Online*, 2019, diakses pada 28 Mei 2021, pukul 17:00 WIB, , <https://kbbi.web.id/ijazah>.

<sup>71</sup> Raida Wati, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau Deelneming" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020), hlm 26.



Surat adalah segala macam tulisan yang ditulis dengan tangan, diketik, dicetak dalam kertas yang mengandung arti atau maksud dari surat tersebut.<sup>72</sup> Dalam KUHP tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan surat, memperhatikan pada pasal 263 ayat 1 KUHP dapat diketahui pengertian surat sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka surat dapat menerbitkan hak seperti ijazah, dapat menerbitkan perjanjian seperti piutang dan sewa, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kwitansi, dapat dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan atau peristiwa seperti akta lahir dan buku tabungan.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Meskipun terdapat dua bentuk tindak pidana yang saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri yang

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 27.

berbedakan *tempos*, *locus*, tindak pidana dan dapat dilakukan oleh pembuat yang tidak sama.<sup>73</sup>

Rumusan pemalsuan surat pada ayat (1) terdapat dua perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objek sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada isi pada surat seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan disebut dengan “surat palsu” atau surat yang tidak asli.<sup>74</sup>

Berdasarkan sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat empat macam surat, tidak semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isi surat tersebut bukan dari bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal. Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "*Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*", *Op cit*, hlm 137.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 138.

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, apabila surat tersebut palsu dan digunakan maka dapat (*potential*) menimbulkan kerugian. Menderita kerugian terhadap pemalsuan tersebut, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian dapat bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.<sup>75</sup>

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang tidak asli dan membuat suatu benda kehilangan keabsahannya dapat terjadi terhadap sabgain atau seluruh isi surat dan tanda tangan pada pembuat surat.<sup>76</sup>

Pemalsuan surat menurut pendapat Adami Chazawi adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>77</sup>

b. Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan surat dapat dilakukan dengan pelaporan kepada pihak kepolisian adanya perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN melalui

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 153.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 3.

penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Apabila pemeriksaan di kepolisian telah selesai dapat dilanjutkan ke pengadilan sesuai berkas yang diberikan pihak kepolisian. Apabila suatu tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah memenuhi syarat maka penuntut umum melimpahkan ke pengadilan negeri menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di daerah hukumnya. Namun terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan yang mengakibatkan penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan dengan dasar hapusnya penuntutan. Penghapusan penuntutan tindak pidana terdapat 2 kategori, antara lain<sup>78</sup>:

- 1) Dalam KUHP meliputi, meninggalnya tersangka atau terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar pengadilan.
- 2) Di luar KUHP terdiri dari amnesti dan abolisi, dimana amnesti adalah penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, sedangkan abolisis adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>78</sup> Helmiati Sani Nasution, “Studi Kasus Mengenai Tenggang Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 825 K/PID/2014” (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2020).

Setiap tindak pidana memiliki waktu diajukan tuntutan pidana atau daluwarsa penuntutan. Lama tenggang daluwarsa penuntutan tindak pidana ditentukan pasal 78 KUHP ayat 1 yang menyebutkan pidana hapus karena daluwarsa berdasarkan :<sup>79</sup>

- 1) Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sudah satu tahun;
- 2) Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang diancam lebih dari tiga tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun;
- 4) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pasal tersebut tindak pidana pemalsuan dalam penuntutannya memiliki tenggang waktu atau daluwarsa menjadi gugurnya hak untuk penuntutan tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana penuntutan telah gugur karena telah lewat waktu dan telah memenuhi syarat yang di hitung dari hari, bulan menurut jam diperoleh bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat sudah lebih dari satu tahun jika melalui percetakan atau berdasarkan ancaman yang diberikan.

---

<sup>79</sup> Andre Valentino Makanaung, "Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Lex Crimen*, Vol 8, No. 5, 2019, hlm. 51-52 .

Pada pasal 78 ayat 1 mengatur tentang pelanggar dan kejahatan yang melalui percetakan daluwarsa penuntutan selama satu tahun. Pada pasal 78 ayat 1 terdapat kejanggalan pada kejahatan melalui percetakan disamakan dengan pelanggaran. Apabila ketentuan didalam KUHP Indonesia ini dibandingkan dengan ketentuan yang sama dan yang terdapat dalam W.v.S negeri Belanda maka tampak bahwa ketentuan mengenai jangka waktu untuk kejahtan melalui percetakan itu telah dipisahkan dari pelanggaran. Maka, alasan untuk mempersamakan jangka waktu untuk kejahatan melalui percetakan dengan jangka waktu untuk pelanggaran itu dipandang kurang tepat.<sup>80</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, bahwa suatu tindak pidana yang memiliki tentang waktu yang menyertai perbuatan delik yang dilakukan harus dengan bantuan atau melalui instrumen, maka tenggang waktu daluwarsa seketika setelah instrumen tersebut bekerja.<sup>81</sup>

Maka melalui Pasal 79 KUHP dapat diketahui kapan mulai berlakunya tenggang daluwarsa penuntutan, yaitu:

- 1) Secara umum, tenggang daluwarsa terhadap tindak pidana mulai dihitung pada hari setelah perbuatan pidana dilakukan.
- 2) Secara khusus, diatur pengecualian yaitu :

---

<sup>80</sup> *Id.*

<sup>81</sup> Helmiati Sani Nasution, "Studi Kasus Mengenai Tenggang Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 825 K/PID/2014", *Loc it.*

- a) Untuk tindak pidana pemalsuan dan perusakan mata uang, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan (Pasal 79 ke-1 KUHP). Adapun maksud pembentuk undang-undang mengadakan ketentuan ini adalah agar menutup kemungkinan orang yang melakukan tindak pidana ini menyimpan objek tindak pidana dalam waktu lama dan mempergunakannya setelah penuntutan daluwarsa;
- b) Untuk tindak pidana Pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah korban kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia (Pasal 79 ke-2 KUHP);
- c) Untuk tindak pidana Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah dokumendokumen terkait dipindah ke kantor panitera pengadilan.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa secara umum tenggang waktu atau daluwarsa penuntutan tindak pidana dimulai pada hari setelah tindak pidana dilakukan dan secara khusus ditentukan pengecualian daluwarsa terhadap tindak pidana tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pemalsuan. Awal tenggang daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat adalah pada hari

setelah barang yang dipalsu digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat 1 KUHP.

#### 4. Pengertian Akta Otentik

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *akte*. Dalam kehidupan sehari-hari akta sering didengar, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta jual beli, akta hibah, akta perceraian, dan sebagainya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan akta, perlu ada pemahaman lebih dulu sebelum menguraikan mengenai macam-macam akta, isi akta, kegunaan akta, dan akta perjanjian jual beli tanah. Arti penting untuk menetapkan suatu tulisan itu dinamakan akta karena kekuatan pembukti dari suatu akta diatur dalam undang-undang, sedangkan kekuatan pembuktian dari suatu surat yang bukan akta pada umumnya mempunyai kekuatan pembuktian bebas.<sup>82</sup> Sedangkan menurut KBBI akta memiliki arti sebagai suatu tanda berisikan pertanyaan keterangan, pengakuan dan keputusan yang dibuat menurut peraturan yang berlaku.

Poerwadarminta menjelaskan akta adalah sebagai surat keterangan yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintah atau pihak berwenang. Menurut pendapat Subekti akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu tanda bukti mengenai suatu peristiwa dan kemudian ditanda tangani.<sup>83</sup> Pengertian otentik menurut KBBI adalah variasi kata autentik yang artinya dapat dipercaya, asli, tulen dan sah. Akta

---

<sup>82</sup> Lisa. Gitleman, "Tinjauan umum perjanjian, akta otentik dan macam alat pembuktian," (Tesis, Universitas Udayana, 2014)

<sup>83</sup> *Id.*



otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau instansi yang berwenang.<sup>84</sup> Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, sebagai berikut :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Akta otentik biasanya yaitu akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta kelahiran dan lainnya yang diterbitkan instansi catatan sipil ,kependudukan, putusan pengadilan, pemerintah daerah dan sebagainya. Tetapi akta otentik dapat berupa surat atau bukti yang ditandatangani atau dibuat oleh pemerintahan yang berwenang seperti ijazah dan SKHUN sebagai bukti telah selesainya tahap pendidikan.

Pemalsuan surat dalam bentuk akta otentik diatur dalam KUHP Pasal 264 yang ditegaskan bahwa :

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

---

<sup>84</sup> Angel Michelle Karinda, “Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP,” *Lex Crimen*, Vol 5, No. 6 , 2014, hlm 143.

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;”

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal 264 KUHP lebih berat ancaman hukumnya apabila surat yang dipalsukan adalah surat otentik yang menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bahwa keseluruhan Pasal 264 KUHP yaitu pada pasal 1 orang yang bersalah karena melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu telah dilakukan :<sup>85</sup>

1. di dalam akta-akta otentik;
2. di dalam surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian daripadanya atau dari sesuatu lembaga umum;
3. di dalam saham-saham, surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat mengenai saham atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

---

<sup>85</sup> CGN Lamatenggo, 2021, “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)”, *Op cit*, hlm 75.

4. di dalam talon-talon, bukti-bukti keuntungan atau bunga yang termasuk ke dalam salah satu surat seperti yang dimaksudkan di dalam dua nomor terdahulu atau di dalam bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
5. di dalam surat-surat kredit atau surat-surat perdagangan yang diperuntukkan guna diedarkan.

## 5. Jenis Surat Akta Otentik

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>86</sup>

### a. Akta para pihak atau *partij akte*

Akta para pihak adalah akta yang memuat keterangan atau berisi tentang apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual atau membeli dimana Notaris merumuskan dan membuatkan komparan dari kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu, Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte*. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- a) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Berisi keterangan pihak-pihak.

---

<sup>86</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Kosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Semarang: Univeersitas Ponegoro, 2008, hlm 154-155.

b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akta pejabat adalah akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran, ijazah, akta tanah dan lainnya. *Ambtelijke akte* atau *relaas akte* merupakan:

- a) Inisiatif ada pada pejabat;
- b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.